

KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NO. 9038 /IMB/19 95

tentang
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

di JL PONDOK GEDE RT001/02 LUBANG BUAYA CIPAYUNG JAKARTA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMBACA : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan—Penggunaan Bangunan.
Nomor : 1893 /PIMB-PB/ T / 95 tanggal 4 - 7 /19 95 dari
Nama : YAYASAN SANTO MARKUS
Alamat : JL KELAPA GADING III RT09/01 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR
Untuk : Mendirikan/menambah bang.baru , berupa: SEKOLAH jumlah: 1buah, 2760 m2, 3 lt
Diatas pekarangan dengan hak tanah : Kep.Gub/Fatma Agraria NOMOR 34/ADV/T/I/JT/95 Tgl. 160695
Atas nama : SUNARTO CQ YAYASAN SANTO MARKUS JAKARTA
Terletak di : JL PONDOK GEDE RT001/02 LUBANG BUAYA CIPAYUNG JAKARTA TIMUR

MENIMBANG : Bahwa setelah menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut diatas, maka terhadap permohonan izin yang dimaksud, dapat dikabulkan dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

MENGINGAT :

1. Peraturan Lingkungan Peruntukan dan Jenis Bangunan Jakarta 1941 (KTV-1941).
2. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 7 tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah DKI Jakarta.
3. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta.
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.5 tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1598 tahun 1992, tentang Tata Cara memperoleh IMB, IPB & IPPB di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 547 tahun 1993, tentang Petunjuk Teknis cara Perhitungan Retribusi Bangunan.

MEMPERHATIKAN :

1. KA.DINAS TATA KOTA DKI JAKARTA	NOMOR	5730/II/GSB/JT/94	Tgl.	220894
2. KA.KANTOR BADAN PERTANAHAN JAKARTA	NOMOR	34/ADV/T/I/JT/95	Tgl.	160695
3. S.K GUBERNUR KDKI JAKARTA	NOMOR	2342/1.711/SIPPT/89	Tgl.	300689
4. S.K GUBERNUR KDKI JAKARTA	NOMOR	1401/IMB/89	Tgl.	220289
5. KETERANGAN	NOMOR	KEP 920 P/101-1A/1/94	Tgl.	251094
6. KETERANGAN	NOMOR	SURAT PERNYATAAN 95	Tgl.	160695

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : I. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : YAYASAN SANTO MARKUS
Alamat : JL KELAPA GADING III RT09/01 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR
Untuk : Mendirikan/menambah bang.baru berupa:SEKOLAH jumlah: 1buah, 2760 m2, 3 lt
Terletak di: JL PONDOK GEDE RT001/02 LUBANG BUAYA CIPAYUNG JAKARTA TIMUR
sebagaimana dijelaskan dalam gambar rencana Arsitek,Kons & Instalasi bangunan Lamp.I
peta situasi lampiran II dan persyaratan ketentuan pada lampiran III Keputusan ini.

II. Retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :

1. Retribusi Pengawasan Pembangunan	(RPP)	Rp.	5,043,200.00
2. Retribusi Pengawasan Tambahan	(RPT)	Rp.	0.00
3. Retribusi Administrasi Perizinan	(RAP)	Rp.	0.00
4. Leges		Rp.	500.00

Jumlah Rp. 5,043,700.00

Terbilang : LIMA JUTA EMPAT PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS RUPIAH

III. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

IV. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan.

V. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 - 8 -19 95

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

tt d
SUNARTO, PRODJOJONO NIP.: 470025321
Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
KEPALA SEKSI RANCANGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
(SETIAWAN KANANI)
NIP. 470044474

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Walikota/madya Jakarta. TIMUR
Cq. Ka. Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota.
2. Ka. Sub. Dinas Pengawasan Pelaksanaan Bangunan.

=dnk=